




IN SIGHT

Dilarang jika Membaur dengan Pengguna Jalan Lain

BAGI peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muslih Zainal Asikin, larangan kendaraan berpengerak motor listrik harus dicermati alasannya. Menurut dia, jika karena membaur dengan pengguna jalan lain, memang harus dilarang "Saya setuju, kendaraan tertentu dengan penggerak listrik dilarang. Tetapi jika dasar aturannya karena penggunaannya di jalur pendestrian. Bukan semata-mata kendaraan listrik," ungkap, Minggu (15/1) ■

↳ Baca Dilarang... Hal 7



Saya setuju, kendaraan tertentu dengan penggerak listrik dilarang. Tetapi jika dasar aturannya karena penggunaannya di jalur pendestrian. Bukan semata-mata kendaraan listrik."

MUSLIH ZAINAL ASIKIN
 Peneliti dari Pustral UGM



PAKAI HELM: Salah satu syarat diperbolehkan mengendarai skutik wajib mengenakan helm.

Dilarang jika Membaur dengan Pengguna Jalan Lain

Sambungan dari hal 1

Menurut dia, jalur pendestrian harus steril bukan hanya kendaraan berpengerak motor listrik saja. Tetapi apapun jenis kendaraan termasuk kendaraan tradisional. Sebab, pendestrian itu miliknya pejalan kaki. "Tentu pejalan kaki butuh kenyamanan, keamanan dapat menikmati pendestrian tanpa gangguan kendaraan," katanya. Namun Muslih menilai, jika alasan pelarangan skuter metik semata-mata karena penggunaan kendaraan bahan bakar listrik. Dia menilai bertolak belakang dengan apa yang saat ini

tengah digaungkan oleh pemerintah pusat. Yakni, mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). "Untuk menghargai keselamatan pejalan kaki, apapun alasannya tidak boleh. Akan menimbulkan masalah bahkan tidak ada di jogja tapi di Indonesia," ujarnya. Demi keselamatan bersama. Aturan pelarangan tersebut perlu ditegakkan. Jika itu mengganggu pendestrian. Nah, untuk mengantisipasi maraknya kendaraan berpengerak motor listrik, angkutan umum menurutnya mesti dido-

rong. Sehingga masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata dapat menikmati angkutan bus yang telah tersedia. Sementara itu, dasar hukum peraturan ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020. (mel/pru/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005